

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang kontribusi al-A‘zamī dalam studi hadis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis merumuskan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Al-A‘zamī memunculkan pemikiran dan wacana penting dalam studi hadis dan memperkuat paradigma *muhaddisīn*. Ia menegaskan bahwa istilah sunnah bukan merupakan istilah yang baru muncul dalam Islam, melainkan telah dipakai oleh para penyair Arab sejak masa pra-Islam, namun ini bukan berarti bahwa kata tersebut menjadi milik kaum jahiliyah. Penulisan hadis telah dilakukan sejak masa Nabi saw. yang ditunjukkan dengan adanya sekretaris-sekretaris Nabi saw. yang berjumlah sekitar 61 sahabat dan 52 sahabat yang secara khusus memiliki catatan-catatan hadis. Demikian pula, dengan sistem *isnād*--yang menurutnya--telah bermula sejak masa Nabi saw., dan validitasnya ditunjukkan dalam hadis-hadis dengan redaksi sama yang ditemukan di wilayah-wilayah berbeda, yang asal-usulnya dapat ditelusuri ke belakang hingga sampai kepada Nabi saw. atau sahabat, atau tābi‘īn, padahal sistem komunikasi modern belum begitu memadai. Adapun aktifitas kritik hadis dapat dilakukan melalui tiga tahap pengujian, yaitu: (a) karakter para periwayat, (b) perbandingan tekstual (*mu‘arāḍah*), dan (c) kritik nalar.

Al-A‘zamī memberikan kontribusi yang signifikan dalam studi hadis. Adapun kontribusi yang diberikannya yaitu: (1) Menunjukkan bukti-bukti bahwa penulisan hadis telah dilakukan sejak masa Nabi saw. sekaligus melakukan klarifikasi dan menambahkan minimal 21 nama

sahabat yang pernah menjadi sekretaris Nabi saw. yang belum pernah diungkap oleh para sarjana hadis sebelumnya. (2) Memaparkan 20 bukti bahwa istilah-istilah penerimaan dan periwayatan hadis seperti *ḥaddaṣana*, *akhbaranā*, dan *‘an*, tidak hanya digunakan untuk penyampaian verbal, melainkan juga digunakan untuk dikte, penerimaan, dan penyampaian hadis secara tertulis. (3) Menunjukkan bukti tentang validitas *isnād* melalui 3 (tiga) hadis yang diriwayatkan oleh ratusan orang di berbagai wilayah yang berbeda dan memiliki susunan redaksi yang sama. (4) Meneguhkan dan mengembangkan gagasan para *muḥaddiṣīn* melalui sistematika langkah untuk melakukan uji kritik hadis. (5) Menyanggah teori-teori yang dikemukakan oleh para islamisis, seperti Goldziher dan Schacht, disertai dengan data-data historis ilmiah yang mendukung argumennya. (6) Melakukan pembelaan dari kritik para pemikir muslim, seperti kritik Amīn terkait dengan pembukuan hadis dan kritik hadis, serta kritik Abū Rayyah mengenai kedudukan sunnah dan keterlambatan pembukuan hadis.

Kedua, pembelaan al-A‘zamī dalam mempertahankan otentisitas hadis dari gugatan para islamisis dan pemikir muslim tidak hanya didasarkan pada argumen normatif-teologis, tetapi juga berlandaskan pada data-data historis dan argumen-argumen yang rasional. Al-A‘zamī menguji secara terperinci setiap kritik dan gugatan terhadap hadis yang berasal dari para tokoh yang didiskusikannya, bahkan menelusuri referensi-referensi dan melacak kutipan asli yang digunakan mereka, sehingga pada akhirnya al-A‘zamī mampu mematahkan argumen mereka, khususnya terkait dengan kondisi umat Islam pada abad I H., pencatatan dan pembukuan hadis, *back projection*, pemaknaan fitnah, *family isnād*, *common link*, dan *argumentum e silentio*.

Al-A‘zamī memang bukan sarjana hadis pertama yang menyanggah teori-teori para islamisis dan pemikir muslim. Sebelumnya ada ‘Ajjāj al-Khaṭīb dan as-Sibā‘ī. Akan tetapi, penjelasan dan sanggahan al-A‘zamī yang tidak hanya mendasarkan pada argumen-argumen

normatif-teologis—sebagaimana yang dilakukan para sarjana hadis pada umumnya—menjadikannya memperoleh apresiasi dari banyak pihak. Bahkan, Harald Motzki dan Wael B. Hallaq menyebut bahwa kritik al-A‘zamī terhadap Schacht merupakan satu-satunya kritik yang paling substantif.

Meski demikian, pemikiran al-A‘zamī tetap tidak lepas dari kekurangan dan kritik. Ini tampak ketika ia menyusun daftar nama-nama sahabat yang memiliki catatan-catatan hadis ada yang didasarkan pada referensi abad II dan III H., tiga nama di antaranya disandarkan pada riwayat yang lemah, dan lima nama sejatinya tidak tepat dikategorikan sebagai sahabat penulis hadis. Selain itu, al-A‘zamī juga terlalu menggeneralisir ketika membantah teori *common link* Schacht dengan menganggap bahwa teori *common link* hanyalah suatu rekayasa, padahal faktanya mata rantai yang menyebar (*spider*) sebagaimana asumsi idealis Schacht tentang *keṣahīḥan* hadis itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada hadis *āḥād*.

B. Saran

Penulis mengajukan beberapa saran sehubungan dengan hasil penelitian penulis dalam penelitian ini:

Pertama, pemikiran al-A‘zamī dalam bidang hadis dan ilmu hadis dengan segenap kelebihan dan kekurangannya telah menunjukkan perannya dalam studi hadis yang memang sangat signifikan. Bahkan, meskipun pemikiran yang digagas al-A‘zamī ini—di satu sisi—masih harus terus dipelajari dan dikritisi, ia tetap layak dipandang sebagai kontributor besar bagi pengembangan keilmuan hadis.

Kedua, pemikiran dan kontribusi al-A‘zamī yang signifikan dalam bidang hadis sepatutnya tidak sekaligus menumpulkan semangat mengkaji dan mematahkan ide-ide kreatif

kita sebagai ilmuwan muslim. Namun seharusnya menjadi cambuk penyemangat untuk terus berkarya, mengembangkan pemikiran-pemikiran keislaman, khususnya dalam bidang hadis/sunnah, sebagai pedoman kedua umat Islam.

Akhirnya, besar harapan penulis, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, serta ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang senantiasa mencari kekurangan dan kelemahan demi kesempurnaan penyusunan disertasi ini.